



KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA
Nomor : W3-Mil01 / 13 /Kep/II/ 2023

Tentang

PENUNJUKAN TIM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA
KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur dan terjangkau perlu dilaksanakan perubahan system pelayanan pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
2. Bahwa perubahan sistem pelayanan dilaksanakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan.
3. Bahwa para Pejabat Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini di pandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dan wewenang dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 tentang Standar Pelayanan Informasi publik di Pengadilan
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
7. Keputusan Dirjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI Nomor 460/DJMT/KEP/8/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA TENTANG PENUNJUKAN TIM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA.
- Kesatu : Menunjuk dan mengangkat yang nama-namanya sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini disamping tugas dan jabatannya sehari-hari untuk melaksanakan tugas jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Melaksanakan Keputusan ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 02 Februari 2023

Kepala Pengadilan Militer III-12



Sugeng Aryanto, S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11980058680275

**PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA**

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12
Nomor : W3-Mil01/ 13 / Kep/II/2023
Tanggal : 02 Februari 2023

No	Nama, Pangkat, NRP	Jabatan	Jabatan Dalam Implementasi PTSP	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Sugeng Aryanto, S.H. Letnan Kolonel Chk / 11980058680275	Kepala	Atasan Pejabat Pengelola PTSP	
2.	Kholip, S.H. Kapten Sus / 519619	Panitera	Pengelola Bidang Kepaniteraan	
3.	Firda Nuril Hanifah, S.Si Penata TK.I / 197804082006042001	Sekretaris	Pengelola Bidang Kesekretariatan	
4.	Ainur Rofiq, S.E. Penata / 197903172006041004	Kasubbag Umum dan Keuangan	Penanggungjawab Umum dan Keuangan	
5.	Rijani Widyanti Penata Tk. I / 19901128190032001	Kasubbag Kepegawaian & Ortala	Penanggungjawab Kepegawaian & Ortala	
6.	Akhmad Aji Wibayu Sertu / 21110095320492	Pengelola Perkara Panmud Pidana	Petugas Kepaniteraan	
7.	Ailis Iskandar Kopka Ttu / 93275	Pengadministrasi Persuratan, Subbag Umum dan keuangan	Petugas Kesekretariatan	

Kepala Pengadilan Militer III-12



Sugeng Aryanto, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11980058680275